



PUTUSAN

NOMOR : 09/PDT/2015/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ahli Waris SUPARDI BIN SULAIMAN yang dikuasakan kepada anak kandungnya SUDI HARYANTO bin SUPARDI), yang beralamat di Jalan. Diponegoro RT / RW 022/ 09, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandang, Kabupaten Belitung. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / sekarang PEMBANDING;**

MELAWAN :

BASTARI SULAIMAN, umur 64 tahun, tempat/tanggal lahir Tanjungpandan / 13 April 1949, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Telex II AKA, B 214 Rt. 06 Rw. 02 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / sekarang TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 01/ Pdt G/ 2014/ PN Tdn, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Hal.1 dari 6 **hal.Putusan.No.09/PDT/2015/PT.BBL**



DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekovenssi Penggugat dalam Rekovenssi/Tergugat dalam Kovensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli yang dilakukan antara Almarhumah Hadiah Bt Kadir dengan Penggugat dalam Rekovenssi/Tergugat dalam Kovensi atas objek tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Diponegoro RT/RW. 022/09, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, seluas panjang 65 (enam puluh lima) meter dan lebar seluas 25 (dua puluh lima) meter dengan batas-batas batas Utara : dahulu Jalan Pangkallalang /Jl P Dipenegoro, Barat dahulu Kp.Barmawi Ardja`i/ Ibu Pulung, Utara dahulu Kp. Hamid/Rumah Dinas Bea Cukai, Selatan: Kp. A Gani/ Ibu Nani ;
- Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 832 Tahun 1972 yang tercantum atas nama Penggugat dalam Rekovenssi/Tergugat dalam Kovensi yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Belitung, berikut surat-surat yang menjadi dasar penerbitannya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekovenssi/Tergugat dalam Kovensi adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas objek tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Diponegoro RT/RW. 022/09, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, seluas panjang 65 (enam puluh lima) meter dan lebar seluas 25 (dua puluh lima) meter dengan batas-batas batas Utara : dahulu Jalan Pangkallalang /Jl P Dipenegoro, Barat dahulu Kp.Barmawi Ardja`i/ Ibu Pulung, Utara dahulu Kp. Hamid/Rumah Dinas Bea Cukai, Selatan: Kp. A Gani/ Ibu Nani ;



- Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekovens/Penggugat dalam Kovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekovens/Penggugat dalam Kovensi segera setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengosongkan bangunan rumah tempat tinggal permanen milik Penggugat dalam Rekovens/Tergugat dalam Kovensi dan mengeluarkan seluruh barang-barang milik Tergugat dalam Rekovens/Penggugat dalam Kovensi dari dalam bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jl. Diponegoro RT/RW. 022/09, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, dengan seketika dan tanpa syarat ;

DALAM KOVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekovens/Penggugat dalam Kovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oeh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan., yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014 Penggugat / sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor :01/ Pdt G./2014/ PN Tdn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / sekarang Terbanding

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding tertanggal 04 Desember 2014 Dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Desember 2014;

Hal.3 dari 6 **hal.Putusan.No.09/PDT/2015/PT.BBL**



Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat/ sekarang Terbanding tertanggal 15 Desember 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 16 Desember 2014 kepada pihak Penggugat/ sekarang Pemanding;

Membaca **relas** pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / sekarang Pemanding dan kepada Tergugat / sekarang Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 04 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Penggugat / sekarang Pemanding sudah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang undang selama empat belas hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 oktober 2014 Nomor : 01 / Pdt G/ 2014/ PN Tdn, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / sekarang Pemanding dan Kuasa Tergugat/ sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat / sekarang Pemanding pada tanggal 12 Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pemanding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 199 RBG yaitu dalam empat belas hari setelah putusan dijatuhkan oleh para pihak berperkara, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/ sekarang Pemanding;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan undangan yang berlaku, khususnya Undang undang Nomor 48 tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBG;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** Tanggal **01 APRIL 2015** oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO S.H** dan **AGUS SUWARGI S.H., M.H** sebagai Hakim hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Maret 2015 nomor : 09/ PDT/ 2015/ PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga .di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota serta **SURYATI** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak; dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

FAKIH YUWONO, S.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

AGUS SUWARGI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

SURYATI

Perincian Biaya :

1 Materai putusan: Rp. 6.000,-

Hal.5 dari 6 hal.Putusan.No.09/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3 P e m b e r k a s a n: Rp. 139.000,-
J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)